

PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL AUDIT PENILIKAN IV
VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

CV CITRA SENGON PERKASA

(Pemegang IUIPHHK dan IZIN USAHA INDUSTRI (IUI) Lanjutan)

PROVINSI JAWA TENGAH

Oleh

LVLK PT TUV RHEINLAND INDONESIA



TÜVRheinland®
Genau. Richtig.

Lembaga Sertifikasi
PT TUV Rheinland Indonesia
Maret 2021

IDENTITAS LV-LK PT TÜV Rheinland Indonesia

1.	Nama Lembaga	:	PT TÜV Rheinland Indonesia
2.	Nomor Akreditasi	:	LVLK-005-IDN
3.	Alamat	:	PT TUV Rheinland Indonesia Menara Karya 10th Floor, Block X-5 Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2 Jakarta
4.	Nomor Telepon/Faks/E-mail	:	Ph 021-579 44 579 Fax 021-579 44 575 e-mail : forestry@idn.tuv.com
5.	Pengurus Lembaga VLK	:	<u>Komisaris Utama:</u> Ralf Scheller <u>Komisaris:</u> Andreas Hofer DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA Muhammad Bascharul Asana <u>Direktur Utama:</u> I Nyoman Susila <u>Direktur:</u> Edmundus Wiharyono Abdul Qohar <u>General Manager Sustainability Assurance:</u> Dian S. Soeminta, S.Hut <u>Kepala LVLK dan PHPL:</u> Ir. Abdul Qohar
6.	Standar	:	Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 Lampiran 4.2. tentang Standar VLK pada pemegang IUIPHHK dan IPKR; dan Lampiran 4.3 tentang Standar VLK Pada pemegang IUI.
7.	Tim Auditor	:	1. Bambang Setyo Mulyanto (Lead auditor) 2. Widyantini Wulandari (Auditor)
8.	Tim Pengambil Keputusan	:	Heni Handayani, S.Hut

IDENTITAS PERUSAHAAN CV CITRA SENGON PERKASA

1	Organisasi / Auditee	:	CV Citra Sengon Perkasa
2	Lokasi	:	<p><u>Kantor Pusat</u> :</p> <p>Dusun Tlogosari, Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, provinsi Jawa Tengah.</p> <p><u>Pabrik</u> :</p> <p>Dusun Tlogosari, Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, provinsi Jawa Tengah.</p>
3	Kategori Industri	:	Kayu Gergajian dan Pengolahan Kayu (16213) Laminating Board/Barecore.
4	Izin Usaha Industri	:	<p><u>IUIPHK:</u></p> <p>Surat Keputusan Gubernur Jawa tengah No. 188.3/2328 tanggal 20-10-2008</p> <p><u>IUI:</u></p> <p>Surat Kepala Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Magelang No. 180.186/530.2/32/KEP/16/2018 tanggal 20 Agustus 2018.</p>
5	Akta pendirian perusahaan	:	<p><u>Akta Pendirian:</u></p> <p>Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 32 tanggal 27 Desember 2005 yang dibuat dihadapan Notaris Purwanto, SH yang berkedudukan di Magelang.</p>
6	Jenis produk	:	Kayu Gergajian dan Barecore
7	Jenis kayu yang digunakan	:	Sengon (<i>Paraserianthes falcataria</i>)
8	Kapasitas izin produksi /Terpasang	:	<p>- Kayu gergajian : 5.000 m3/tahun</p> <p>- Barecore : 4.300 m3/tahun</p>
9	Pesero Komanditer	:	Harry Setiawan
10	Pengurus Perusahaan (Direktur)	:	Marjuni
11	Wakil manajemen untuk SVLK	:	M. Haris Alfianto
12	Jumlah Karyawan	:	86 orang.

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	Audit Penilaian IV SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan konsultasi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 3 Maret 2021 menggunakan Zoom Meeting	<p>Pertemuan pembukaan dilakukan secara remote dihadiri oleh Management Representative dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pembukaan.</p>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Tanggal 3 - 4 Maret 2021 menggunakan Zoom Meeting dan Video Call	Verifikasi dokumen dan observasi lapangan dilakukan secara remote audite sesuai dengan prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang telah ditetapkan dalam Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020 tentang Pedoman, Standard dan/atau Tatacara Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Verifikasi Legalitas kayu, Uji Kelayakan dan Penerbitan Deklarasi Kesesuaian Pemasok, serta Penerbitan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT, Lampiran 4.2 dan Lampiran 4.3.
Pertemuan Penutupan	Tanggal 4 Maret 2021, menggunakan Zoom Meeting	<p>Pertemuan penutupan dilakukan secara remote dihadiri oleh MR dan perwakilan perusahaan serta Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.</p> <p>Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Tanggal 18 Maret 2021 di Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia	Dilakukan sesuai dengan Keputusan Dirjen PHPL Nomor SK.62/PHPL/SET.5/KUM.1/12/2020 tanggal 2 Desember 2020, Lampiran 4.2 tentang Standar VLK Pada IUIPHHK dan IPKR; dan Lampiran 4.3 tentang Standar VLK Pada Pemegang IUI.

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
1.1.1.a	Memenuhi	1.1.1.a	Memenuhi	CV Citra Sengon Perkasa telah memiliki akta pendirian perusahaan No. 32 tanggal 27 Desember 2005 yang diterbitkan oleh Notaris Purwanto, SH, dan Akta Perubahan No. 10 tanggal 14 Mei 2018 yang diterbitkan oleh Notaris Purwanto, SH. akte tersebut telah didaftarkan dan dicatat dalam buku register pada kepaniteraan pengadilan Negeri Mungkid pada tanggal 17 Mei 2018 di bawah nomor 22/2018/P.N.MKD..
1.1.1.b	Memenuhi	1.1.1.b	Memenuhi	CV Citra Sengon Perkasa telah memiliki dokumen SIUP yang masih berlaku dan sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu perdagangan besar produk barecore.
1.1.1.c	Memenuhi	1.1.1.c	Memenuhi	CV Citra Sengon Perkasa telah memiliki TDP dan NIB No. 9120006593115 yang masih berlaku dan informasi yang terkandung didalamnya sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan.
1.1.1.d	Memenuhi	1.1.1.d	Memenuhi	NPWP CV Citra Sengon Perkasa telah sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen NIB atau TDP.
1.1.1.e	Memenuhi	1.1.1.e	Memenuhi	CV Citra Sengon Perkasa telah memiliki Dokumen UKL-UPL tersebut telah mendapat Rekomendasi/ Pengesahan dari Badan Lingkungan Hidup (BLH) Pemerintah Kabupaten Magelang No. 660.1/556.A/15/2011 tanggal 24 Oktober 2011. CV Citra Sengon Perkasa telah menyusun laporan UKL-UPL Semester I (Periode Januari – Juni 2020) dan Semester II (Periode Juli – Desember 2020) Tahun 2020 dan telah menyampaikan laporan tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang Jawa Tengah yaitu Laporan UKL-UPL Semester I telah disampaikan pada tanggal 30 September 2020 dan Semester II pada tanggal 26 Februari 2021.
1.1.1.f	Memenuhi	1.1.1.f	Memenuhi	IUIPHHK diterbitkan oleh oleh Dinas Kehutanan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sesuai Keputusan Gubernur Jawa tengah No. 188.3/2328 tanggal 20 Oktober 2008. Izin Usaha Industri No. 180.186/510.4/1/KEP/59/2018 tanggal 20 Agustus 2018, yang diterbitkan sesuai Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Magelang Dokumen IUIPHHK dan IUI yang masih berlaku dan jenis usaha yang dilakukan telah sesuai.

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
1.1.1.g	Memenuhi			CV Citra Sengon Perkasa telah menyusun RPBB tahun berjalan dan telah dilaporkan secara on-line kepada instansi terkait dan realisasi pemenuhan bahan baku tidak melampaui RPBB tahun 2021
1.2.1	Tidak Diterapkan	1.2.1	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu, sehingga tidak memiliki dokumen identitas sebagai importir
		1.3.1	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa merupakan badan usaha yang berdiri sendiri tidak membentuk kelompok dengan badan usaha lainnya, sehingga tidak memiliki dokumen pembentukan kelompok
2.1.1.a	Memenuhi	2.1.1.a	Memenuhi	Seluruh pembelian bahan baku kayu telah terdapat dokumen jual beli yang terdiri dari kontrak, bukti pembayaran yang sah dan dokumen angkutan yang sah serta CV Citra Sengon Perkasa telah mempersiapkan data pembelian seluruh bahan baku kayu secara detail.
2.1.1.b	Tidak Diterapkan			CV Citra Sengon Perkasa menggunakan bahan baku kayu albisia yang seluruhnya bersumber dari hutan hak dan tidak menggunakan bahan baku yang bersumber dari hutan Negara.
2.1.1.c	Memenuhi	2.1.1.b	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah yaitu Nota Angkutan. Hasil verifikasi dilapangan menunjukkan kesesuaian antara fisik dengan dokumennya dan selama periode Maret 2020 – Februari 2021 CV Citra Sengon Perkasa tidak pernah menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
2.1.1.d	Tidak Diterapkan	2.1.1.c	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa tidak menggunakan bahan baku kayu bongkaran.
2.1.1.e	Memenuhi	2.1.1.d	Memenuhi	CV Citra Sengon Perkasa membeli ampulur (limbah industri veneer) sebagai bahan baku produksi barecore dari pengempul dengan menggunakan dokumen angkutan Nota Angkutan yang telah sesuai dengan ketentuan.
2.1.1.f	Memenuhi	2.1.1.e	Memenuhi	Seluruh pemasok bahan baku kayu CV Citra Sengon Perkasa telah menerbitkan DKP dan perusahaan telah melakukan pemeriksaan terhadap DKP yang diterbitkan oleh pemasok.
2.1.2.a	Tidak Diterapkan	2.1.2.a	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.b	Tidak Diterapkan	2.1.2.b	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.c	Tidak Diterapkan	2.1.2.c	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
2.1.2.d	Tidak Diterapkan	2.1.2.d	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.e	Tidak Diterapkan	2.1.2.e	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.f	Tidak Diterapkan	2.1.2.f	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.g	Tidak Diterapkan	2.1.2.g	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.h	Tidak Diterapkan	2.1.2.h	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.2.i	Tidak Diterapkan	2.1.2.i	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa bukan sebagai importir bahan baku kayu dan selama ini tidak pernah melakukan impor bahan baku kayu.
2.1.3.a	Memenuhi	2.1.3.a	Memenuhi	seluruh tahapan proses produksi yang dilakukan CV Citra Sengon Perkasa terdapat catatan yang dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku.
2.1.3.b	Memenuhi	2.1.3.b	Memenuhi	Hasil verifikasi bahwa realisasi produksi barecore yang dihasilkan CV Citra Sengon Perkasa berada diatas standar yang telah ditentukan dalam Lampiran Perdirjen Bina Usaha Kehutanan No. P.12/VI-BPPHH/2014, sehingga sangat logis.
2.1.3.c	Memenuhi	2.1.3.c	Memenuhi	Jenis produk yang dihasilkan CV Citra Sengon Perkasa telah sesuai dengan izin yang dimiliki dan realisasi produksi kayu gergajian masih dibawah kapasitas izin sedangkan realisasi produksi barecore telah melebihi kapasitas namun masih dibawah toleransi yang diperkenankan yaitu 30%,
2.1.3.d	Tidak Diterapkan	2.1.3.d	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari lelang.
2.1.3.e	Memenuhi	2.1.3.e	Memenuhi	Hasil verifikasi bahwa Laporan Mutasi Kayu telah sesuai dengan data/laporan pendukung lainnya yaitu laporan penerimaan bahan baku, laporan produksi serta laporan ekspor
2.1.4.a	Tidak Diterapkan	2.1.4.a	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.b	Tidak Diterapkan	2.1.4.b	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.c	Tidak Diterapkan	2.1.4.c	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.d	Tidak Diterapkan	2.1.4.d	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.
2.1.4.e	Tidak Diterapkan	2.1.4.e	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan kerjasama pengolahan produk dengan pihak lain.

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
3.1.1	Tidak Diterapkan	3.1.1	Tidak Diterapkan	CV Citra Sengon Perkasa tidak melakukan proses penjualan lokal dan hanya melakukan penjualan untuk tujuan ekspor
3.1.2.a	Memenuhi	3.1.2.a	Memenuhi	CV Citra Sengon Perkasa melakukan ekspor atas produk yang dihasilkan sendiri dan tidak ada produk yang diekspor melalui jasa subkontrak). Data jenis produk yang diekspor dan jumlah volume ekspornya telah sesuai antar dokumen.
3.1.2.b	Memenuhi	3.1.2.b	Memenuhi	Informasi yang terdapat dalam dokumen ekspor CV Citra Sengon Perkasa telah sesuai dengan lainnya.
3.1.2.c	Tidak Diterapkan	3.1.2.c	Tidak Diterapkan	Tidak terdapat dokumen pembetulan ekspor untuk kegiatan penjualan dari CV Citra Sengon Perkasa yang dilakukan selama periode Maret 2020 - Februari 2021.
3.1.2.d	Tidak Diterapkan	3.1.2.d	Tidak Diterapkan	Produk yang diekspor CV Citra Sengon Perkasa selama periode Maret 2020 - Februari 2021 adalah barecore yang merupakan produk yang tidak terkena kewajiban untuk membayar bea keluar pada setiap kegiatan ekspornya.
3.1.2.e	Tidak Diterapkan	3.1.2.e	Tidak Diterapkan	Bahan baku yang digunakan CV Citra Sengon Perkasa untuk memproduksi barecore adalah jenis albasia/sengon yang tidak dibatasi perdagangannya
3.3.1	Memenuhi	3.3.1	Memenuhi	CV Citra Sengon Perkasa telah mengimplementasikan penggunaan tanda V – Legal untuk digunakan pada dokumen kop surat, invoice dan packing list sesuai dengan ketentuan dan perjanjian sub lisensi penggunaan logo.
4.1.1.a	Memenuhi			CV Citra Sengon Perkasa telah memiliki Prosedur K3 dan telah terdapat pengurus K3 yang bertanggung jawab dalam implementasi prosedur K3 berdasarkan surat keputusan manajemen nomor 01/SK-K3/II/2021 tanggal 22 Februari 2021.
4.1.1.b	Memenuhi	4.1.1.a	Memenuhi	CV Citra Sengon Perkasa telah mengimplementasikan K3 dilapangan berupa APAR yang masih berfungsi baik dan belum kedaluarsa, kotak P3K, jalur evakuasi, lokasi titik kumpul, rambu-rambu K3, protocol kesehatan pencegahan covid-19
4.1.1.c	Memenuhi	4.1.1.b	Memenuhi	CV Citra Sengon Perkasa telah memiliki catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya penanganannya perusahaan telah memberikan fasilitas BPJS kesehatan kepada karyawan
4.2.1	Memenuhi	4.2.1	Memenuhi	CV Citra Sengon Perkasa telah memiliki kebijakan tertulis terkait kebebasan berserikat bagi karyawan dan telah disosialisasikan.
4.2.2	Memenuhi	4.2.2	Memenuhi	CV Citra Sengon Perkasa telah memiliki Peraturan Perusahaan (PP) untuk periode 18

Lampiran 4.2		Lampiran 4.3		Ringkasan Justifikasi
Verifier	Pemenuhan Verifier	Verifier	Pemenuhan Verifier	
				Januari 2021 – 17 Januari 2023 dan telah mendapatkan pengesahan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Magelang Nomor : 180.186/05/KEP/10/2021 tanggal 18 Januari 2021,
4.2.3	Memenuhi	4.2.3	Memenuhi	CV Citra Sengon Perkasa tidak mempekerjakan karyawan yang masih dibawah umur.

Sertifikat

Standar

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)

No. Registrasi Sertifikat 824 303 170003

PT TUV Rheinland Indonesia mensertifikasi:

Pemilik Sertifikat:

CV CITRA SENGON PERKASA

Kantor Pusat:

Dusun Tlogosari, Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, propinsi Jawa Tengah.

Lokasi Pabrik:

Dusun Tlogosari, Desa Margoyoso, Kecamatan Salaman, Kabupaten Magelang, propinsi Jawa Tengah.

Izin Usaha Industri:

1. Keputusan Gubernur Jawa tengah No. 188.3/2328 tertanggal 20 Oktober 2008.
2. Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal Dan pelayanan Perizinan terpadu Kabupaten Magelang Nomor: 180.186/510.4/1/KEP/59/2016, ditetapkan tanggal 4 Mei 2016

Ruang Lingkup:

Kayu Gergajian dan Laminating Board / Barecore.

Terbukti telah memenuhi Standar Verifikasi Legalitas Kayu sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.4 Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK Dan IUI

Masa Berlaku:

Sertifikat ini berlaku dari 09-03-2017 sampai 08-03-2023.

Jakarta, 09-03-2017




PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10771, Jl. H. R. Rasuna Said
Block X-5 Kav. 1-2, Jakarta

www.tuv.com

 **TÜVRheinland®**
Precisely Right.